



## Analisis Putusan Isbat Nikah yang Bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan

Ulfah Yunita Wulandari

STAI Al-Gazali Soppeng, Indonesia

Email: [ulfahyw16@gmail.com](mailto:ulfahyw16@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

*Received: 10-12-2025*

*Revised: 20-05-2026*

*Accepted: 24-06-2026*

*Published: 29-06-2026*

#### Keywords:

*Analysis;*

*Isbat Decision;*

*Marriage Law*

#### Keywords:

*Analisis;*

*Isbat Nikah;*

*Undang-Undang*

*Perkawinan*

**Abstract.** The purpose of this study is to examine the reality of the isbāt nikah decision at the Watansoppeng Religious Court and to determine the analysis of the isbāt nikah decision that is contrary to the Marriage Law in Soppeng Regency. Using a descriptive qualitative Field Research type of research using empirical legal, normative legal (sharia), and sociological approaches. The results of the study concluded: the reality of the isbāt nikah decision at the Watansoppeng Religious Court and the Religious Affairs Office in 2022-2023 has decreased. The data illustrates that the number is decreasing due to increasing public awareness and compliance to register their marriages. The implications of this study for the scope of the Religious Court to enforce the law and there needs to be firmness from the scope of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia and the Supreme Court of the Republic of Indonesia to apply strict sanctions for perpetrators of unregistered marriages so that they obey the laws in force in Indonesia.

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah tentang realitas putusan isbāt nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng dan untuk mengetahui analisis putusan isbat nikah yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Soppeng. Menggunakan jenis penelitian Field Research kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yuridis normatif (syar'i), dan sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan: realitas putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng dan Kantor Urusan Agama pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan. Data tersebut menggambarkan secara faktual jumlahnya semakin menurun disebabkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya. Implikasi penelitian ini untuk lingkup Pengadilan Agama untuk menegakkan hukum dan perlu adanya ketegasan dari lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerapkan sanksi yang tegas bagi pelaku nikah sirri agar taat pada hukum yang berlaku di Indonesia.

#### Corresponden author:

Jalan: Jl. Merdeka, Bila, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi

Selatan 90811,

Email: [ulfahyw16@gmail.com](mailto:ulfahyw16@gmail.com)



Artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN

Peraturan tentang isbāt nikah (penetapan perkawinan) karena adanya perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan agama atau yang lebih dikenal dengan perkawinan sirri. Perkawinan sirri ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. (Djubaidah, 2012) Sehingga pada saat orang yang telah melakukan perkawinan sirri tersebut telah mempunyai anak yang mengharuskan memiliki akta kelahiran dan kartu keluarga sebagai salah satu persyaratan masuk ke sekolah, maka disitu mereka tersadar bahwa pentingnya pencatatan nikah untuk mendapatkan akta kelahiran si anak dan dapat diakuinya pernikahan tersebut sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum.

Isbāt nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. (Rasyid, 1991) Isbāt nikah kadang-kadang menggunakan istilah pengesahan perkawinan atau pengesahan nikah, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah isbāt nikah. Permohonan isbāt nikah bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah) ke Pengadilan Agama. Ketentuan isbāt nikah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Secara lebih luas, isbāt nikah kemudian diatur dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (pasal 49 (2) , 2006) Tujuan mengajukan permohonan isbāt nikah ke Pengadilan Agama agar perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) memiliki kekuatan hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban baik antara suami istri maupun antara orang tua dan anak, (Bahrum, 2019) serta terjadinya percampuran harta antara suami istri yang menjadi harta bersama.

Pencatatan nikah tersebut guna untuk melindungi kaum wanita serta hak waris kepada anak-anaknya nanti dan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri salah satu tidak konsisten untuk memutuskan berpisah maka dapat mendapatkan hak masing-masing melalui upaya hukum yang ada karena mempunyai bukti tersebut. (RI, 2018) Pencatatan perkawinan yang ada di indonesia sangat penting karena sudah diatur dalam perundang-undangan, satu-satunya alat bukti perkawinan yaitu dengan dicatatkan sebuah pernikahan.

Namun tak dapat dipungkiri, di Kabupaten Soppeng masih terdapat banyak warga yang belum taat hukum, dibuktikan dengan masih banyaknya perkawinan secara diam-diam (tidak menghadap KUA), akibatnya kelak akan berdampak pada anak-anak akan kesulitan memperoleh fasilitas seperti Pendidikan dan lain sebagainya, terlepas dengan segala alasan yang muncul dari ketidaktaatan tersebut, (Ningrum, 2025) akan tetapi ketidaktaatan tersebut dapat berakibat hukum bagi keberlangsungan hidup keluarga mereka.

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah ialah bagaimana realitas putusan isbat nikah di Kabupaten Soppeng? Dan bagaimana analisis putusan isbat nikah yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Soppeng?

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yuridis normatif (syar'i) karena objek utama dalam penelitian bukan perilaku masyarakat, melainkan norma hukum dan putusan Pengadilan yang kemudian dibandingkan untuk melihat kesesuaian atau pertentangannya. Dengan metode studi kasus pada realitas isbat nikah di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dan metode observasi yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Watansoppeng untuk mendapatkan data mengenai kasus isbat nikah yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Literatur yakni: Buku, jurnal, yang membahas tentang prosedur pelaksanaan isbat nikah dan kasus yang terkait. Penelitian ini menggunakan Analisa data kualitatif yaitu suatu analisis data yang memadukan data berupa hasil pengamatan, wawancara, bahan tertulis berupa Undang-undang, dokumen, bukti-bukti dan lain-lain yang kemudian dianalisis secara kualitatif

yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti untuk mencari pemecahan masalah dan menarik kesimpulannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Realitas Putusan Isbat Nikah di Kabupaten Soppeng**

Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pencatatan perkawinan dan satu-satunya menjadi alat bukti bagi adanya perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. (Zein, 2004) Namun disisi lain peraturan perundang-undangan memberikan kemudahan bagi pihak yang tidak dapat membuktikan adanya ikatan perkawinan dengan alat bukti Akta Nikah agar menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama setempat. (Aisyah, 2018)

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watansoppeng adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterima. Pada tahun 2023 jumlah perkara menurun dibandingkan pada tahun 2022. Perkara yang diterima pada tahun 2023 sebesar 943, menurun dari tahun 2022 yang ketika itu jumlah perkaranya adalah 1.180. Demikian halnya dengan presentase tingkat penyelesaian perkara di tahun 2023 juga menurun dibandingkan di tahun 2022 dimana pada tahun tersebut perkara diterima 1.180 perkara kemudian diputus 1.174 perkara (99,50%) dan menjadi sisa 6 perkara. Sedangkan pada tahun 2023 Pengadilan Agama Watansoppeng menyelesaikan perkara sebanyak 943 perkara (99,37%) dari 943 perkara yang diterima tahun ini ditambah sisa tahun lalu (6 perkara).

Realitanya masih terdapat beberapa perkawinan dibawah tangan yang dimintakan isbat nikah di Pengadilan Agama. Pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng masih ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tersebut tidak begitu banyak. Terjadinya permohonan isbat nikah terhadap pemohon dapat disebabkan oleh berbagai faktor dengan berbagai alasan yang mendasari terjadinya suatu permohonan.

Berdasarkan data Perkara Permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Watansoppeng bahwa jumlah perkara pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan. Namun terdapat perkara yang ditolak yang didasarkan pada pertimbangan hakim. Pada tahun 2022 terdapat 1 perkara yang ditolak yang dimana dalam putusan permohonan tersebut hakim tidak mengabulkan penetapan permohonan isbat nikah dikarenakan berkas kelengkapan administrasi tidak memenuhi syarat dan tidak alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan Kewenangan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 yang berbunyi: “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan peraturan-peraturan lama, adalah sah” dan dipertegas pelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam Pasal 49 PP No.9 Tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan : “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975” dan pada ayat (2) berbunyi “mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian dengan lahirnya Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, telah memberikan kewenangan lebih luas lagi pada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1, 2, 3, dan 4 KHI”.

Pada prinsipnya surat permohonan harus dibuat secara tertulis, bagi pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka permohonan tersebut diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat. (Rofiq, 2000) Ketua dapat mendelegasikan kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikemukakan oleh pemohon maka permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua/hakim yang menerimanya yang berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) R. Bg. Permohonan yang dibuat secara tertulis, dan ditandatangani oleh pihak

penggugat/pemohon (Pasal 142 ayat (1) R. Bg). Jika penggugat/pemohon telah menunjuk kuasa khusus maka surat gugatan/permohonan ditandatangani oleh kuasa hukumnya (Pasal 147 ayat (1) R. Bg).

Adapun isi dari surat gugatan /permohonan, terdiri dari:

1. Identitas para pihak
  - a. Nama (beserta bin/binti dan aliasnya)
  - b. Tempat tanggal lahir/umur
  - c. Agama
  - d. Pekerjaan
  - e. Tempat tinggal.
2. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugat. Posita yakni berisi:
  - a. Alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum.
  - b. Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Yakni hakimlah yang harus melengkapinya dalam putusan nanti.
3. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim.

Alasan-alasan pemohon mengajukan isbāt nikah di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan yang termuat dalam KHI Pasal 7 ayat (3). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan sah atau tidaknya syarat perkawinan, (Mansari, 2023) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan yang dilakukan mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat bahwa pada kenyataan yang berlaku pada masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat Kabupaten Soppeng masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam namun karena ketidaktahuannya atau ketidakpahamannya mengenai pertauran perundang-undangan yang berlaku dan adapun sebab lain misalnya biaya pencatatan pernikahan yang tergolong mahal saat itu, sehingga pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan pasangan suami isteri tersebut karena sahnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

### **Analisis Putusan Isbat Nikah yang Bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Soppeng**

#### **Putusan Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Lalabata**

Sehingga dengan adanya perintah dari Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dibuatkan akta nikah, maka pihak Kantor Urusan Agama harus patuh terhadap penetapan Pengadilan Agama, namun harus tetap teliti atau hati-hati terhadap putusan tersebut karena terkadang isi dari putusannya ialah ditolak, dan jangan sampai putusan yang ditolak tersebut malah dibuatkan akta nikah. Namun sebaliknya jika penetapan dari Pengadilan Agama tersebut telah sah, maka pihak Kantor Urusan Agama wajib membuatkan surat nikah tersebut. Karena ini merupakan wewenang Kantor Urusan Agama yang merupakan aparat pemerintah yang diberikan kewenangan sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Di Kecamatan Lalabata, yang diketahui sebagian besar penduduk berasal dari pegunungan. Dan pada saat terjadi pernikahan, terkadang ada masyarakat yang merasa malas dan menganggap desanya diantaranya Jolle desa Umpungeng yang terletak di daerah pegunungan Kecamatan Lalabata terlalu jauh, sehingga tidak mencari Kantor Urusan Agama pada saat melangsungkan pernikahan. Akibat yang ditimbulkan, pada saat telah memiliki anak tidak mempunyai akta kelahiran dikarenakan pernikahan tersebut tidaklah tercatat di Kantor Urusan Agama. Maka dari

itu barulah pihak orang tua tersebut mengurus atau mengajukan permohonan isbāt nikah ke Pengadilan Agama guna mendapatkan akta nikah, yang menjadi syarat untuk pengurusan akta kelahiran sang anak.

Hal terpenting yang mendasari pelaksanaan permohonan isbāt nikah ini adalah untuk mendapatkan legalitas dari pernikahan yang selama ini telah mereka lakukan. (Rahmatina, 2021) Dan pihak KUA yang merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan harus patuh terhadap perintah dari Pengadilan Agama guna melaksanakan dan membuat akta nikah bagi para pemohon isbāt nikah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, sebab apabila Pengadilan Agama telah memutuskan isbāt nikah, maka itulah ijtihadnya (sah).

**a. Putusan Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Marioriwawo**

Dalam realita, di Kantor Urusan Agama Marioriwawo sejak tahun 2022 hingga 2023 kasus isbat nikah yang mengalami kenaikan dikarenakan salah satu faktor yakni merupakan suatu Kecamatan yang tercatat memiliki penduduk terbanyak di Kabupaten Soppeng, namun dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak terdapat kasus yang ditolak di KUA Marioriwawo, namun pihak KUA harus teliti dan jika ada sepasang suami isteri yang ingin mengisbātkan pernikahannya harus melengkapi persyaratan yang ada. Karena jika terdapat putusan isbāt nikah yang ditolak maka itu sangat berdampak dan merugikan bagi pihak yang terkait. Maka seharusnya masyarakat patuh terhadap aturan yang ada, yakni setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan No. 22 tahun 1946 jo konstitusi No. 32 tahun 1954. Dengan dilakukan pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka apabila terjadi perselisihan diantara mereka atau terdapat salah satu pihak yang tidak bertanggungjawab, maka dengan jelas pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan hak masing-masing pihak, karena dengan adanya akta nikah tersebut pasangan suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.

Dengan kepatuhan hukum, dapat dipahami bahwa tujuan dari tercatatnya perkawinan itu adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. (Soemiyati, 2007) Kepastian hukum yang merupakan suatu perangkat hukum yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. (Zaidah, 2014) Yakni memberikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum tidak dengan sewenang-wenang. Meskipun tidak kita temui dalam ayat-ayat al-Qur'an yang membahas secara khusus tentang pencatatan nikah (isbāt nikah), dan hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw. Namun pencatatan perkawinan yang diterapkan atau dilakukan saat ini sebenarnya adalah suatu upaya yang diambil oleh pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan pernikahan di Indonesia, dan pada prinsipnya untuk ketertiban administrasi sebagaimana tersirat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan. (Jamal, 2022)

**b. Putusan Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Ganra**

Adapun kebanyakan permohonan isbāt nikah yang diajukan kepada KUA setempat, yaitu untuk peristiwa haji maupun umroh. (Iskandar, 2020) Jadi terhadap pasangan suami isteri yang tidak memiliki buku nikah dikarenakan pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diwajibkan mengurus isbāt nikah untuk pernikahannya tersebut agar dapat diterbitkan akta nikah yang merupakan salah satu persyaratan untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh. (Hakim, 2019) Setelah pemohon melapor kepada KUA Ganra, maka pegawai KUA memberikan pengantar kepada pemohon untuk mendaftar dan agar dilaksanakan sidang isbāt nikah di Pengadilan Agama. Sehingga adanya putusan dan penetapan dari Pengadilan Agama tersebut, maka menjadi bahan rujukan bagi pihak pemohon tersebut untuk mendapatkan akta nikah yang dibuatkan dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama setempat.

Sesuai yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara utuh pada perkawinan yang dilangsungkan. Esensi dari pencatatan perkawinan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilakukan.

Akibat hukum perkawinan dibawah tangan atau tidak tercatat jelas merugikan pihak istri dan anak-anak. (Yanti, 2024) Anak hasil perkawinan dibawah tangan secara hukum dapat disamakan dengan anak hasil hubungan di luar nikah karena tidak tercatat di negara. Hal ini dibuktikan dengan tidak dicantumkan nama ayah dalam akta kelahiran, hanya ada nama ibunya saja. Dengan ini, tidak adanya nama ayah pada akta kelahiran berarti ayah tidak berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak serta hak warisnya.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dalam peristiwa isbat nikah sehingga adanya perintah dari Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dibuatkan akta nikah, maka pihak Kantor Urusan Agama harus patuh terhadap penetapan Pengadilan Agama, namun harus tetap teliti atau hati-hati terhadap putusan tersebut karena terkadang isi dari putusannya ialah ditolak, dan jangan sampai putusan yang ditolak tersebut malah dibuatkan akta nikah. Namun sebaliknya jika penetapan dari Pengadilan Agama tersebut telah sah, maka pihak Kantor Urusan Agama wajib membuatkan surat nikah tersebut. Karena ini merupakan wewenang Kantor Urusan Agama yang merupakan aparatur pemerintahan yang diberikan kewenangan sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perlu adanya kerjasama antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama untuk lebih meningkatkan koordinasi secara intens sehingga tugas dan fungsi masing-masing berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan perlu ada ketegasan dari lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerapkan sanksi atau aturan yang tegas bagi pelaku nikah sirri atau nikah tidak tercatat dan bagi pihak yang menikahkan agar taat pada hukum yang berlaku di Indonesia.

## DAFTARRUJUKAN

- Aisyah, Nur. (2018): "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.1 73-92.
- Bahrum. (2019). PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI.
- Djubaidah, Neng. (2012). *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicapat Menurut Hukum Tertulis Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim. Mendaftar Haji dan Umroh Salah Satu Penyebab Terjadinya Itsbat Nikah. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2*, Universitas Islam Sultan Agung (2019).
- Iskandar. (2020). Resolusi Isbat Nikah di Indonesia: Sebuah Pendekatan Masalah. *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 100–114. DOI: 10.24260/jil.v1i1.16.
- Jamal. (2022). Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Lihat Penjelasan pasal 49 (2) UU No.7 Tahun 1989 (tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006).
- Mansari. Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah: Kajian Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna. *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 1 (2023).
- M Zein, Satria Effendi. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*: Prenada Media, Jakarta, Cet. 1.

- Ningrum. Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Isbat Nikah. *Borobudur Law and Society Journal* (2025).
- Rahmatina. (2021). Kedudukan Isbat Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Rasyid, Raihan A. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-empat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Ilberty).
- Yanti. Analisis Hukum Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Kota Makassar. *Clavia: Journal of Law*, Vol. 22, No. 1, 2024. DOI: 10.56326/clavia. V 22i1.4734. (2024).
- Zaidah. Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama. (2014).